



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

12 Juni 1975

Nomor : M.A./Pemb./0600/1975

Lampiran : --

Perihal : Ralat atas Surat Edaran
Mahkamah Agung No. 04
Tahun 1973 mengenai
perkara kasasi pidana/grasi

Kepada Yth.

1. Sdr. Panitera Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Panitera Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 01 Tahun 1975

1. Oleh karena terdapat kekeliruan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 1973 tertanggal 20 Juni 1973, maka bersama ini dikirim dengan hormat ralat atas Surat Edaran tersebut sebagai berikut :
 - 1.1.1. halaman 1, ad. A3 harus dibaca "*relaas* pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan Negeri kepada Jaksa"
 - 1.1.2. halaman 1, catatan harus dibaca "harus ada tandatangan penerima *relaas* pemberitahuan keputusan tersebut"
 - 1.1.3. lampiran I, "Wakil Jurusita", harus dibaca "Panitera/Panitera Pengganti"
 - 1.2.1. halaman 3, ad. A7 harus dibaca "*relaas* pemberitahuan permohonan kasasi/risalah kasasi/alasan-alasan kasasi yang diajukan secara lisan/tertulis dari tertuduh"
 - 1.3. *Relaas* pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi/permohonan kasasi dari Jaksa kepada tertuduh, (hendaknya diusahakan agar *relaas* ini ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh yang diberitahu, ialah sesuai dengan *relaas-relaas* pemberitahuan oleh Pengadilan kepada Jaksa), diterima dari Jaksa yang menjalankan pemberitahuan itu.
2. Juga dilampirkan Lampiran I dan VI yang sudah diperbaiki.
3. Kami sertai dengan permintaan agar untuk selanjutnya ralat ini diperhatikan dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut di atas.

Ketua Mahkamah Agung

**Republik Indonesia,
Panitera,**

ttd.

(P i t o j o, SH.)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia
2. Ketua Pengadilan NEgeri
di seluruh Indonesia
disampaikan dengan hormat
sehubungan dengan Surat
Ketua Mahkamah Agung RI
No. M.A./Pan./077/VII/73
tertanggal 9 Juli 1973.

Lampiran : I

PENGADILAN NEGERI DI
Jl.
Telepon No.

coret yang tidak perlu

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI KEPUTUSAN

No.

Pada hari ini : tanggal
saya : Panitera/Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri atas perintah Hakim/
Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan kepada :

.....
tempat tinggal di :
tentang isi keputusan Pengadilan Tinggi :
tanggal No. dalam
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....

Bahwa atas putusan tersebut di atas beliau dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang waktu 3 minggu*) terhitung sejak pemberitahuan ini serta mengajukan risalah kasasi dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak mengajukan permohonan kasasi ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan berbicara dengan beliau.

Yang diberitahu :

(cap Pengadilan Negeri)

tanda tangan
(nama jelas)

Wakil Jurusita,

tanda tangan
(nama jelas)

*) untuk luar Jawa dan Madura 6 minggu

Lampiran : VI

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
TERTUDUH ATAU RISALAH/ALASAN-ALASAN KASASI
TERTUDUH**

No.

Pada hari ini : tanggal
saya :, Panitera/Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri atas perintah Hakim/
Ketua Pengadilan tersebut telah memberitahukan kepada :

.....
tempat tinggal di :
tentang permohonan kasasi/risalah kasasi/alasan-alasan kasasi yang diajukan
secara lisan dari tertuduh :
tanggal No., dalam
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

Bahwa permohonan kasasi/risalah kasasi/alasan-alasan kasasi di atas beliau
dapat mengajukan risalah kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam
tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak pemberitahuan ini*) di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri di

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan
sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan
berbicara dengan beliau.

Yang diberitahu :

tanda tangan (cap Pengadilan Negeri)
(nama jelas)

Wakil Jurusita,

tanda tangan
(nama jelas)

*) tenggang waktu ini hanya untuk risalah kasasi tertuduh terhadap
permohonan kasasi dari Jaksa Agung.